

**Sebab Indonesia Menolak Putusan International People's Tribunal atas
Genosida 1965**

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

“Dari balik jeruji besi/ hatiku diuji/ apa aku emas sejati atau imitasi/ tiap kita menempa diri/ jadikannya teladan yang tahan angin tahan hujan/ tahan musim dan badai,”

Ode yang menyuarakan semangat juang serta patriot dan kritik terhadap rezim Orde Baru tersebut dilantunkan dengan syahdu oleh Paduan Suara Di Atas Lima Puluh Tahun yang dikenal dengan nama Dialita. Kelompok ini beranggotakan para perempuan mantan Tahanan Politik 1965¹. Dalam album bertajuk Di Atas Lima Puluh Tahun, pendengar kembali diajak untuk mendengar suara-suara yang dipaksa sunyi karena dosa kolektif dari sebuah bangsa. Dalam sepuluh lagu, Dialita menyuarakan berbagai hal yang dirasakan oleh korban peristiwa 65². Seperti yang diketahui bersama bahwa para korban mengalami stigmatisasi cukup kuat. Sebut saja dituduh pengkhianat, komunis, hingga manusia tak beragama. Ode-ode ini sebagai perayaan atas keberanian untuk kembali mengungkap kisah-kisah yang dulu dipaksa hilang, sunyi, dan dibungkam dengan paksa.

¹ Andika Putra. *Dialita, Ibu-ibu Korban 1965 yang Bersuara lewat Nada*. dalam <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20161026154530-227-168164/dialita-ibu-ibu-korban-1965-yang-bersuara-lewat-nada>. 2016. diakses pada 10 April 2019

² Widiyanto. *Dialita Choir's New Album Celebrates Hope*. <https://www.thejakartapost.com/life/2019/02/01/dialita-choirs-new-album-celebrates-hope.html> 2019. diakses tanggal 10 Februari 2019.

Dialita adalah contoh dari segelintir kalangan intelektual progresif yang mendukung proses rekonsiliasi atas tragedi 1965. Mereka terus berupaya untuk menggugah kesadaran masyarakat akan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap sebagian besar mantan, simpatisan serta kelompok masyarakat yang dituding berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Didorong oleh semangat untuk memperbaiki masa lalu demi menciptakan masa depan yang cemerlang bagi pemerintah Indonesia, kehadirannya terus berkembang, jumlah kaum intelektual dengan pandangan ini pun terus bertambah.

Kemunculannya ditandai oleh banyaknya komunitas yang menentang fobia komunisme masa lalu. Tujuannya satu, yakni rekonsiliasi tragedi 1965. Para penyintas merasa bahwa sudah sepatutnya pemerintahan reformasi yang berkuasa hari ini memulai dengan memberikan pengakuan atas pertanggung jawaban negara untuk memulihkan hak para korban. Penyintas menaruh harapan besar agar rezim berani membangun kesadaran sejarah yang baru bagi bangsa ini. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan memulai beberapa langkah. Pertama, mencabut TAP MPRS no. XXV/1966. langkah ini berkenaan dengan upaya pembebasan untuk mempelajari serta meyakini satu ajaran politik serta masih adaya kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi. Hal ini tentu berhubungan dengan kebebasan untuk membentuk partai politik yang secara tegas menyatakan berpaham kiri.³

Langkah kedua adalah mengupayakan penyelesaian hukum melalui jalan peradilan serta non peradilan atau non yudisial. upaya ini didasarkan atas serangkaian kekerasan, pendidasan, pembantaian serta penghilangan hak-hak rakyat Indonesia yang dianggap sebagai bagian dari kelompok kiri yang jahat, penghianat negara, anti-Pancasila, hingga tidak berperikemanusiaan. Padahal tuduhan-tuduhan

tersebut tidak terbukti. Ketiga, mengupayakan usaha-usaha rehabilitasi hak sipil dalam kegiatan politik, ekonomi serta sosial bagi keluarga serta korban terkait. Keempat, menyusun program pendidikan publik dalam pengertian yang luas untuk meluruskan serta memperjelas sejarah bangsa.³²

Dalam kenyataannya, tidak semua penyintas memiliki keberanian yang cukup tinggi untuk berbicara, apalagi menyuarakan segala hal yang pernah mereka alami. Hal ini terkait dengan ingatan serta stigma negatif yang masih tertanam kuat. Ingatan serta stigma negatif tersebut terkait dengan anggapan bahwa komunisme merupakan musuh yang harus dibabat habis⁴. Bukan hanya rasa trauma, batasan-batasan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam pengembangan diri korban pun turut memiliki andil dalam mempertahankan ingatan itu. Kondisi diperparah dengan media propaganda yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Keterlibatan media massa dalam menghadirkan ketakutan dan memberikan penekanan bagi masyarakat mampu membentuk imajinasi serta stigma yang seragam terhadap tragedi 1965⁵. Dampaknya, selama beberapa dekade, budaya kebuisan pun mendarah daging dalam jiwa penyintas serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak menyisakan keberanian diri untuk lebih jujur dan objektif dalam melihat sejarah. Hingga kini, sebagian masyarakat masih

3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

4 Tri Guntur Narwaya. 2010. *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan*. Yogyakarta: Resist Book

5 Gerry Van Klinken & Gerry Robinson. 1965 *Today: Living with the Indonesian Massacre*. Journal of Genocide Research. 2017. dalam <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14623528.2017.1393931> diakses April 2019

memiliki pandangan bahwa Partai Komunis Indonesia dengan ideologinya merupakan satu-satunya pihak yang dapat disalahkan atas perpecahan Indonesia. Begitu pula dengan siapapun yang memiliki hubungan, baik dengan ideologi serta nilai-nilai yang dibawa oleh Partai Komunis Indonesia.

Sejarah tersebut bukan hanya berakhir dalam buku-buku pelajaran untuk mengenang Indonesia, namun juga menyisakan tanya dan luka di hati masyarakat. Seperti yang diketahui bersama bahwa sejarah merupakan narasi yang memperlihatkan peristiwa, tokoh besar serta dokumentasi asal usul kejadian. Selanjutnya, analisis geneologi pun dilakukan untuk membangun citra suatu peristiwa⁶. Kebenaran sejarah memiliki ketergantungan erat dengan para sejarawan yang mampu mengungkapkan fakta-fakta dari berbagai peristiwa secara objektif. Terlebih lagi, perjalanan sejarah tidak boleh dilepaskan dari peran penting berbagai pihak serta kontribusinya.

Pemahaman mengenai sejarah bila diimplementasikan dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa menunjukkan bahwa dalam proses kemerdekaannya sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat kekuasaan Dwitunggal, yakni oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Namun, menahbiskan diri sebagai negara yang merdeka bukan berarti mampu melepaskan diri dari berbagai konflik yang datang dari dalam maupun luar negara. Salah satu konflik yang dapat diingat adalah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, tiga tahun setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia⁷. Konflik tersebut masih berlanjut dengan beragam permasalahan yang melibatkan etnis-etnis di

6 Rhoma Dwi Aria Y. *Fiktif Sejarah, Sejarah Fiktif*. Historia vol 2. 2006.

7 Harry Poeze. *Journal of Southeast Asian Studies*. Cambridge University Press. 2009

Indonesia, seperti kemunculan Organisasi Papua Merdeka. Dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut menciptakan perasaan serta ketidakpercayaan atas persatuan Indonesia. Namun, pada masa inilah salah satu organ terpenting suatu negara, yakni militer sebagai pelindung dan pertahanan Republik untuk unjuk diri dan kekuatan⁸.

Di tengah ketidakmampuan negara untuk menunjukkan perannya, merangkul korban serta merekonsiliasikan tragedi ini, muncul sebuah lembaga internasional. Lembaga ini dikenal dengan nama Tribunal 1965 atau yang juga dikenal dengan International People's Tribunal 1965. Berkiprah secara internasional, diprakarsai oleh masyarakat dengan maksud untuk meraih keadilan bagi korban. Pada tanggal 20 Juli 2016, International's People Tribunal 1965 membacakan putusan akhirnya. Bertempat di Cape Town, Afrika Selatan, hakim Zakeria Mohammed Yakoob menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab atas serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran tersebut terhitung terjadi di berbagai daerah. Ditambah dengan pembunuhan enam jenderal serta satu perwira Angkatan Darat di Jakarta. peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Selain itu, IPT 65 juga menyebutkan 10 pelanggaran lain yang terkait dengan peristiwa 65. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain; perbudakan, penghilangan paksa, pemenjaraan, pengasingan, keterlibatan negara lain, kekerasan seksual, pemusnahan, penyiksaan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, serta genosida⁹.

8 Meijer, Rozetta. *The Role of the Military in Political Transitions. Egypt: a Case Study*. Msc Political Science: Conflict and Cooperation. 2014.

9 Tempo.co (2016). Putusan IPT 1965: Indonesia Harus Minta Maaf dalam <https://nasional.tempo.co/read/789102/putusan-ipt-1965-indonesia-harus-minta-maaf> diakses pada April 2019

Hakim Zakeria Yacoob juga menyebutkan bahwa seluruh kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan secara sistematis, diam-diam, dan meluas, Sehingga kejahatan ini dapat disebut sebagai kejahatan HAM paling serius (*most serious crimes*)¹⁰ Atas dasar tersebut, IPT memutuskan serta merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf pada korban serta mengadili para tersangka maupun pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Meski putusan memberi angin segar bagi keluarga korban, mantan Tahanan Politik (Tapol) agar kasus segera diusut, namun keputusan IPT tidak memiliki dampak hukum maupun pidana. Putusan IPT bersifat *political shaming* alias sebagai tamparan bagi Indonesia agar segera mengusut dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun, aktivis IPT akan membawa hasil putusan ke beberapa negara. Sebut saja Komnas Perempuan; Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Luar Negeri; serta Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

Nursyahbani Katjasungkana, koordinator persidangan mengatakan bahwa putusan ini turut menjadi rekomendasi bagi Kejaksaan Agung untuk mengambil sikap atas laporan Komnas HAM pada tahun 2012. Dalam laporan tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa penghukuman sistematis terhadap terduga anggota maupun

10 Pohlman, Annie. Sexual Violence as Torture: Crimes against Humanity during the 1965–66 Killings in Indonesia. (2017). dalam <https://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14623528.2017.1393949> diakses pada April 2019

¹¹ Florene, Ursula. *Indonesia Tolak Hasil Keputusan IPT Tragedi 1965* (2016). dalam. <https://rappler.com/world/tindak-lanjut-hasil-putusan-ipt-1965> diakses pada Oktober 2019.

simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa 1965/1966 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹²

Aktivis IPT 65 berharap putusan ini mampu menjadi rekomendasi yang mengarah pada penyelidikan penuh oleh Pemerintah Indonesia. Harapannya, terdapat pemberian kompensasi utuh bagi korban penyintas dan keluarga. Selain menjadi rekomendasi, putusan IPT 65 juga menjadi bahan untuk mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk membahas perkara 1965 dalam sidang dewan HAM.

Mengingat bahwa Tragedi Nasional 1965 merupakan tragedi bangsa serta kemanusiaan yang memakan korban berjumlah ribuan bahkan jutaan korban jiwa¹³, IPT berharap situasi yang cenderung mendesak korban dan Tapol bisa berubah. Bila kembali mengingat masa-masa sebelum putusan IPT 1965, Tapol dan korban dari berbagai kasus mengalami stigmatisasi, tekanan batin, hingga pengurangan hak sebagai warga negara.

Terlebih lagi, lima puluh tahun se usai tragedi tersebut belum ada kesan serius dari pemerintah untuk meluruskan dan menyelesaikan apa yang terjadi di masa lampau. Tribunal 1965 berpijak pada pondasi dari hasil penelitian Komnas HAM serta Amnesti Internasional yang mengatakan bahwa terdapat banyak praktek pelanggaran HAM berat oleh aparat negara terhadap warga. Praktik yang disebut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ini tidak juga digubris kehadirannya oleh Jaksa Agung. Berdasarkan fakta-fakta ini, Tribunal 1965 bermaksud untuk

¹² Wardah Fathiyah. *Komnas HAM: Terjadi Pelanggaran HAM Berat pada Peristiwa 1965/1966*. (2016). dalam <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-berat-pada-peristiwa-1965-1966/1443521.html> diakses pada Oktober 2019.

¹¹ Pohlman, Annie. *Sexual Violence as Torture: Crimes against Humanity during the 1965–66 Killings in Indonesia*. (2017). dalam <https://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14623528.2017.1393949> diakses pada April 2019

mendorong pemerintah sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuka tabir yang sedari dulu menyelimuti Tragedi Nasional 1965¹⁴.

Sayangnya, respon positif berbagai pihak bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Indonesia. Juru bicara Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri merilis respon negatif atas putusan Tribunal 1965. Melalui Kemenlu, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat dengan putusan Tribunal 1965. Putusan tersebut didasarkan pada pemahaman Pemerintah bahwa Tribunal 1965 tidak memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁵

Selain Pemerintah, banyak elit politik yang mengatakan hal senada. Luhut Pandjaitan, misalnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa proses peradilan tersebut tidak penting karena hanya dilakukan oleh orang pengangguran.¹⁶ Di sisi lain, ada juga pimpinan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menyebut IPT 65 sebagai peradilan penuh lelucon. Pendapat yang disampaikan lewat Twitter tersebut juga mengatakan bahwa IPT 65 bukan pengadilan resmi. Sehingga tidak ada ikatan khusus yang mewajibkan Indonesia untuk mematuhi tuntutan tersebut.¹⁷ Berbekal berbagai pendapat tersebut, tulisan

12 Tribunal 1965 (t.t). Tentang Kami <https://www.tribunal1965.org/tentang-kami/> diakses pada Januari 2019

15 Juru bicara Kemenlu Armanatha mengatakan bahwa Indonesia memiliki ikerangka hukum sendiri untuk menyelesaikan Peristiwa 1965-1966 sehingga tak perlu mengikuti Putusan IPT 65. Lihat 'Kemenlu: Putusan International's People Tribunal 65 Tidak Perlu Diikuti' (Tribunnews.com, 2016)

16 BBC Indonesia. Luhut: Penyelenggara IPT 65 Pikirannya Bukan Indonesia Lagi. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut. 2015. diakses Desember 2018

17 Suara Muhammadiyah. Mahfud MD: IPT Itu Pengadilan Dagelan. <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/24/mahfud-md-ipt-itu-pengadilan-dagelan>. 2016 diakses Desember 2018.

ini memberikan konklusi atas keberadaan IPT 65 dan mengapa Indonesia menolak untuk mengikuti hasilnya.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang akan dilakukan, penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Terutama dalam kaitannya dengan sebab-sebab mengapa Pemerintah Indonesia cenderung menutupi kebenaran dan apa yang terjadi di Tragedi 1965. Tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengapa Indonesia amolak putusan International People's Tribunal atas Genosida 1965

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
2. Mencari keterkaitan Tragedi 65 dengan keengganan Pemerintah Indonesia untuk memberikan keterangan serta kebenaran yang jelas mengenai kasus tersebut.
3. Menelaah alasan Pemerintah Indonesia yang menolak hasil Tribunal 65 serta mendapatkan solusi bentuk rekonsiliasi apa yang seharusnya dilakukan untuk mengakhiri kasus kemanusiaan pada peristiwa Tragedi 65 dengan rekonsiliasi kedua belah pihak.
4. Sebagai mahasiswa dan secara kemanusiaan, berperan aktif dalam

penyelesaian kasus yang diperjuangkan banyak pihak namun tidak segera menemukan titik terang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejarah dan masa lalu Tragedi 65 yang dikonstruksi selama bertahun-tahun menyisakan beberapa karya tulis independen. Kehadirannya pun turut dipersoalkan oleh Jaksa Agung maupun Mahkamah Agung. Sebut saja Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa. Penulis mengangkat tulisan ini atas beberapa alasan. Pertama, John Roosa merupakan orang asing sehingga bersikap netral dalam menyikapi Tragedi 65. Kedua, tulisan ini merepresentasikan sejarah yang berbeda dari konstruksi pemerintahan. Alasan ketiga merujuk pada topik yang memfokuskan pada presiden yang berjaya saat itu, yakni Soeharto. Topik ini cukup berbeda dibandingkan dengan apa yang sebelumnya diketahui oleh masyarakat. Keanehan dan juga pertanyaan mengenai Tragedi 65 dikonstruksikan dengan baik disini. Roosa berhasil menekankan fakta di lapangan, seperti hasil visum para Jenderal yang dibuang di lubang buaya. Namun, Roosa tidak menuliskan upaya rekonsiliasi. Dalam buku ini, Roosa hanya memaparkan sejarah yang tidak dikonstruksikan oleh Pemerintah Indonesia.¹⁸¹⁶

Selain itu, penulis juga mengangkat karya ilmiah yang dituliskan oleh Manunggal Kusuma Wardaya. Berjudul Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965, tulisan ini memaparkan dengan baik kondisi Indonesia paska Tragedi 65. Mulai dari

18 Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia. 2009.

para penyintas hingga dampak bagi pemerintahan Indonesia. Data korban hingga perbandingan dengan kasus genosida lain juga disajikan secara detail. Selain itu, karya tulis ini juga mengungkapkan pentingnya kebesaran hati masing-masing pihak untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan yang ada demi rekonsiliasi yang diidam-idamkan. Kusuma juga menekankan fungsi negara sebagai penyedia lingkungan yang aman dan damai, serta berkewajiban untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Namun, karya tulis ini tidak menjelaskan peran pihak ketiga atau internasional sebagai pihak ketiga yang memoderatori ataupun memfasilitasi upaya rekonsiliasi.¹⁹

Tulisan ketiga berjudul *Dibalik Tragedi 1965* yang ditulis oleh Sulastomo. Sebagai pimpinan organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) pada tahun 60-an, Sulastomo memiliki perspektifnya sendiri mengenai Tragedi 65. Hal itu dituangkan lewat kronologi yang dipaparkan sejak sebelum tragedi terjadi, lalu berlanjut pada tanggal 1 Oktober 1965 atau ketika publik menyadari tragedi tersebut, hingga minggu-minggu berikutnya paska Tragedi 65 terjadi. Dalam bukunya, Sulastomo mengungkapkan pula tanda-tanda sebelum tragedi terjadi serta dialog ketika penculikan Jenderal dilakukan. *Dibalik Tragedi 1965* pun sampai pada kesimpulan bahwa kini Indonesia sampai di era Rekonsiliasi Nasional. Istilah tersebut dapat diartikan sebagai upaya pelurusan kabut G30S.²⁰

-
- 19 Manunggal K. Wardaya. *Keadilan Bagi Yang Berbeda Paham: Prospek Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2010
- 20 Sulastomo. *Dibalik Tragedi 1965*. Jakarta: Yayasan Pustaka Umat. 2006

Tulisan keempat ditulis oleh Thaomo Zhou dalam buku berjudul *China and the Thirtieth of September Movement*. Dilihat dari judulnya, jelas kiranya bahwa buku ini memaparkan peran Tiongkok dalam pecahnya Gerakan 30 September. Zhou memiliki spekulasi bahwa keterlibatan Tiongkok yang saat itu masih berstatus sebagai Republik Rakyat China, didorong langsung oleh ideologi komunis yang dianutnya. Terlebih lagi, tahun 1965 adalah masa Perang Dingin, yakni masa di mana ideologi komunisme dan liberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat saling bersimbnggungan satu sama lain. Lambat laun, kedua ideologi ini tidak hanya saling bersinggungan, namun juga saling serang karena sama-sama berebut simpatisan. Kedua belah pihak yang berseteru pun berusaha melakukan ekspansi ke berbagai negara untuk menyebarkan ideologinya. Zhou pun sampai pada kesimpulan bahwa pecahnya Gerakan 30 September yang berlanjut hingga pembunuhan massal yang hingga kini dikenal dengan Tragedi 65, merupakan salah satu upaya Amerika Serikat untuk membendung penyebaran ideologi komunisme dan menanamkan nilai-nilai liberalisme di benar warna Indonesia. Upaya itu pun diperparah dengan keterlibatan rezim Soeharto yang tiba-tiba menganggap bahwa Surat Perintah Sebelas yang lebih dikenal dengan Supersemar berarti mmenyerahkan kepemimpinan Indonesia ke tangannya. Alhasil, Soeharto yang sejak dulu telah dibawah pimpinan militer pun mengambil tindakan cepat untuk menghentikan laju penyebaran ideologi komunis.²¹¹⁵

21 Zhou, Thaomo. *China and the Thirtieth of September Movement*. Cornell University: Southeast Asia Program Publications. 2014

Sayangnya, amarah terlanjur membara dimana-mana. Dampaknya, pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi bagian dari PKI sang pembunuh jenderal pun tak dapat dielakkan lagi. Hal ini makin diperparah dengan tersiarnya berita mengenai cara PKI membunuh para jenderal. Salah satunya dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), salah satu bagian dari PKI yang dikabarkan membunuh para jenderal setelah melakukan kebiri dengan silet. Cerita tersebut tertuang dalam karya tulis milik Ben Anderson berjudul *How Did the Generals Die?*. Bukan hanya menulis kekejaman pembunuhan, namun buku ini juga memuat proses penyiksaan para Jenderal yang berujung di Lubang Buaya. Misalnya, Anderson yang menuangkan hasil visum bahwa bentuk dan kondisi tubuh yang tidak lengkap lagi. Hal itu dibuktikan lewat bola mata yang hilang serta alat kelamin yang terpotong. Dari tulisan Anderson, dapat disimpulkan bahwa pecahnya Gerakan 30 September merupakan bentuk kekejaman yang tidak manusiawi.²²

1. 5 Kerangka Pemikiran: Ketidak patuhan Negara akan Adjudikasi Internasional.

Hubungan transnasional merupakan aspek bagi kaum liberal yang penting dalam dinamika hubungan internasional²³. Sebagai upaya memfokuskan diri, kaum liberal sosiologis menganggap bahwa hubungan antar rakyat akan lebih kooperatif untuk menciptakan perdamaian. Terlebih lagi bila

20 Anderson, Ben. *How Did the Generals Die?* Jakarta: Jurnal Indonesia. 1987

21 Peter Willets. *Transnational Actors and International Organizations in Global Politics*. Oxford University. 2001

dibandingkan dengan hubungan antara pemerintah nasional dengan rakyat. Dapat dikatakan bahwa hubungan transnasional merupakan tingkat lebih lanjut dalam hubungan kenegaraan. Sebab, hubungan transnasional ini menjadi benang merah bagi rakyat, organisasi internasional, serta rakyat dari negara-negara lain.²⁴

Bentuk hubungan ini pun menginspirasi John Burton dalam Jackson Sorensen untuk menciptakan istilah baru, yakni model 'jaring laba-laba'. Bagi Burton, model jaring laba-laba merujuk pada upaya yang menguntungkan satu sama lain. Model ini juga merefleksikan konflik antagonistik yang berhasil direduksi bila aktor-aktor dalam hubungan transnasional mampu memaksimalkan hubungannya satu sama lain. Tidak mengherankan bila pada akhirnya, Burton menganggap makin banyak aktor jaringan transnasional, maka perdamaian dunia akan lebih mudah dicapai.²⁵

Di sisi lain, realitas hubungan internasional tidak dapat didefinisikan sebagai dimensi tunggal. Menurut Trygve Mathiasen, permasalahan dalam hubungan internasional termasuk dalam urusan multi dimensi. Artinya, berbagai permasalahan seperti permasalahan sosial, politik, ekonomi maupun keamanan dan perbatasan tidak dapat dipisahkan. Hal-hal tersebut menjadi satu kesatuan yang akan memberikan pengaruh serta beberapa implikasi tertentu. Dalam kaitannya, terdapat dinamika yang akan mengarah pada bentuk 3C, yaitu cooperation, competitions, conflicts. Hubungan antar

22 Tim Dunne. *Liberalism* dalam Baylis, John & Smith, Steve [eds.], *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press 2001.

23 Robert Jackson & George Sorensen. *Introduction to International Relations*, Oxford University Press. 1999.

negara yang dilakukan pun biasanya dapat dilalui dengan kegiatan diplomatik. Nantinya, kegiatan diplomatik ini akan berujung pada hubungan-hubungan yang mengarah ke jenjang lebih lanjut. Sebut saja perwakilan kenegaraan, negosiasi, melindungi kepentingan negara, mempromosikan sesuatu demi peningkatan kerjasama. Ada juga bentuk hubungan seperti pelaporan atas perkembangan isu lokal maupun internasional.

Hubungan antar negara yang dilakukan oleh Indonesia sendiri dilakukan di bawah Kepres nomor 108 tahun 2003. Aturan ini mengatur organisasi perwakilan republik Indonesia di luar negeri²⁶. Dalam aturan ini, perwakilan diplomatik merupakan kedutaan besar Republik Indonesia. perwakilan diplomatik juga didefinisikan sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara serta memastikan bahwa kepentingan negara telah tercapai sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan oleh negara.

Oleh karena menghubungkan banyak negara dengan berbagai kepentingan, tujuan serta maksud yang berbeda-beda, maka dibutuhkan sebuah pengikat yang mampu dipatuhi seluruh pihak²⁷. Pengikat ini tidak hanya membawahi seluruh pihak di bawah payung atau aturan yang sama, namun memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang sama, tidak timpang dan

24 I Ketut Riana. *Misteri Angka di Balik Kegagalan Pemberontakan G 30 S/PKI*, Perspektif Budaya Jakarta : Pusat Analisis dan Kajian Transformasi Sosial, 2007.

25 Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007

mampu menjamin perdamaian sosial bagi seluruh pihak. Selain menjamin masyarakat, hukum internasional juga menjamin negara.

Dapat dikatakan bahwa dalam konteks hukum internasional, terdapat upaya-upaya untuk menertibkan subjek hukum. dengan hukum internasional, terdapat perbaikan dalam hubungan antar negara. Selain lebih menata agar tidak ad ketimpangan, hukum internasional diharapkan mampu untuk berkontribusi untuk mencapai keadilan dan perdamaian dunia.

Hukum internasional yang dijalankan pada negara didasarkan atas adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Kesepakatan ini didsaarkan pada prinsip serta aturan yang terkait dengan kepentingan, tujuan serta cita-cita kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dijalankan diharapkan tidak membebani salah satu pihak dan mampu memberikan keadilan bersama. Dengan adanya sistem atau hkum internasional, maka kinerja hubungan antar negara dapat bergerak lebih efektif²⁸. Sebagai aturan kolektif yang tidak menguntungkan dan berpihak pada salah satu pihak saja, hukum internasional memuat nilai-nilai yang disetujui, dipahami dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat secara universal. Artinya, tidak ada ruginya untuk tunduk dan patuh dalam sistem atau hukum internasional. Namun terkadang, meskipun sudah dipayungi di bawah aturan kolektif demi kebaikan bersama, tetap saja ada pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan dan memilih untuk hengkang.

²⁸ Lombardi, Clark B. Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis, Chicago Journal of International Law; Summer 2007

Dalam dinamika hubungan internasional, bukan hal baru bila salah satu pihak hengkang dari sebuah kesepakatan, perjanjian maupun aturan²⁹. Atas fakta ini, dapat dikatakan bahwa ada banyak cara untuk membendung ketidak patuhan negara atas sistem atau hukum internasional. Misalnya dengan memperkuat pemerintahan domestik. Dengan memperkuat aturan internal, maka negara akan lebih siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi terjalinnya hubungan antar negara. Bila pemerintahan domestik tidak mampu menampung, menanggung dan menutup masalah yang terjadi, maka kemampuan negara tersebut untuk melindungi hak warga dan memperjuangkan keadilan rakyat pun patut dipertanyakan kembali.³⁰

Ketidak patuhan negara atas sistem atau hukum internasional tidak hanya berujung pada perubahan kebijakan komunitas atau merombak aturan. Namun juga menambah tugas pengacara internasional untuk menganalisis kelemahan sistem atau hukum internasional tersebut. Lebih lanjut, pengacara internasional ditantang untuk mengakomodir kepentingan salah satu pihak yang ditugikan untuk menghindari ketimpangan hubungan³¹.

Dewasa ini, masalah yang dihadapi hukum internasional adalah bagaimana mendorong dan menciptakan kepatuhan negara atas norma internasional. Menurut Louis Henkin, sudah saatnya dinamika hubungan internasional kini berupaya untuk menciptakan budaya kepatuhan internasional. Budaya tersebut dihadirkan melalui pembentukan International Criminal Court

²⁹ Aloysius Llymson. *Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice*. The European Journal of International Law Vol. 18 no.5. . 2008

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

(ICC) atau yang juga dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional. ICC menjadi tumpuan harapan agar tidak ada lagi negara yang melakukan hukum, sistem maupun putusan internasional.³²

Ketidak patuhan operasional mengandung banyak masalah yang menghalangi tercapainya perdamaian dan keadilan dunia. di mata beberapa pihak, ketidak patuhan negara atas hukum dan sistem internasional pada dasarnya hanya berubah kesalahan salah satu pihak. Tidak jarang sikap ini diacuhkan karena dianggap remeh dan tidak memberikan banyak dampak. Padahal, dengan adanya sikap ketidak patuhan atas sistem dan hukum internasional, maka hal tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut tidak memenuhi kapasitas dan tidak mampu untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor.³³

Pertama adalah ambiguitas dalam aturan dan sistem internasional yang berujung pada ketidak mampuan negara untuk memahai, memenuhi dan melakukannya. Kedua, sistem atau hukum internasional yang diharapkan dipatuhi oleh negara tersebut tidak absah atau masih layak diragukan serta dipertanyakan asal usulnya. Ketiga, tidak adanya sumber daya yang memenuhi di negara tersebut. Kondisi ini pun mendorong negara tersebut tidak mampu mengambil sikap apapun. Jangankan untuk mematuhi dan memenuhi tuntutan dari sistem dan hukum internasional, untuk

³² Jacob Katz. *Noncompliance and the International Rule of Law* Yale Journal of International Relations. 2006.

³³ Ibid

merencanakan strategi saja masih tidak mampu karena tidak ada sumber daya yang memenuhi.³⁴

Selain terdapat faktor-faktor yang tidak dapat dihindari namun mampu dimaklumi tersebut, terdapat beberapa faktor tidak sengaja yang dilakukan negara untuk melanggar hukum. Misalnya karena menghitung untung rugi negara bila melakukan dan memenuhi maupun mematuhi sistem dan aturan internasional yang dituntutkan pada mereka. karena lebih banyak ruginya, maka suatu negara memilih untuk tidak memenuhi sistem dan aturan internasional tersebut di mata dunia mungkin hal ini salah karena dianggap menca kondisi yang aman dan menguntungkan bagi diri sendiri. Taip bila menilik ke dalam kondisi domestik atau internal, dapat dipahami bahwa ketidak patuhan secara sengaja inive dianggap mampu menyelamatkan negaranya sendiri.³⁵

Selain itu, ketidak patuhan juga dapat terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya ketidak mampuan suatu negara untuk menegakkan dan melakukan apa-apa yang diminta dan dituntut oleh sistem serta aturan internasional tersebut. Lembaga internasional boleh saja menuntut suatu negara untuk dapat memenuhi apapun yang telah diputuska, namun hal itu harus dikembalikan lagi pada negara terkait, apakah Ia mampu melaksanakan dan menegakkannya atau tidak. Pemaksaan yang dilakukan lembaga internasional tentu saja tidak dapat dimaklumi. Selain karena lembaga

³⁴ Ibid

³⁵ Prosper Weil, *Towards Relative Normativity in International Law?*, 77 AM. J. INT'L L. 413, 433 (1983).

internasional tidak terkait dan tidak memiliki hubungan apapun dengan negara tersebut, pemaksaan juga bukan hal yang dibenarkan dan layak dilakukan.³⁶

Empat faktor tersebut menunjukkan bahwa ketidak patuhan ada bukan hanya karena sikap curang dari salah satu pihak, namun juga karena terdapat kesenjangan operasional. Salah satu pihak bisa jadi mampu memenuhi tuntutan, patuh dan tunduk pada sistem internasional yang telah ditentukan. Karena pihak tersebut memiliki seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan tuntutan tersebut. Di sisi lain, pihak lain tidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki sistem operasional dan juga kondisi yang mencukupi. Bila tetap dipaksakan untuk dilakukan, akan ada banyak yang berubah. Misalnya dengan adanya kerugian besar maupun ketidakpercayaan rakyat pada kaum elit atau Pemerintah.

Bagi pihak yang harus memenuhi tuntutan namun tidak mampu memenuhi karena aspek yang dapat dimaklumi seperti tidak adanya anggaran atau merubah ideologi, negara tersebut akan melakukan beberapa diplomasi dengan lembaga atau pihak yang menciptakan tuntutan tersebut³⁷. Misalnya dengan negosiasi aturan baru mengajukan keberatan. Penafsiran ulang atas aturan terkait juga biasa dilakukan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan kepetngan yang tercapai tanpa harus merugikan salah satu pihak. Interpretasi kreatif biasa dilakukan bila salah satu pihak dalam

³⁶ Beth Simmons. Compliance with International Agreement. University of California. 1998

³⁷ Ibid

kondisi tersudut dan tidak memiliki rencana atau strategi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Strategi dengan interpretasi kreatif sendiri dapat diartikan sebagai penghilangan beberapa bagian, menambah beberapa bagian, maupun mengubah bagian-bagian tertentu. Dapat dikatakan bahwa interpretasi kreatif adalah upaya mengutak-atik tuntutan agar dapat dipenuhi tanpa merugikan salah satu pihak³⁸.

Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan mengurangi resiko tindakan yang mengarah pada hukuman. Dalam aturan lain, bisa jadi banyak aturan yang diterapkan mengarah pada ketaatan seluruh pihak dan berakhir pada perdamaian internasional. Namun terlalu banyak hukuman atau aturan justru makin menciptakan kesenjangan perdamaian³⁹. Misalnya, damai secara internasional, namun penuh konflik internal. Solusi kedua adalah lembaga internasional sebagai pencipta aturan, sistem atau hukum internasional turut serta dalam perencanaan atau perancangan sistem yang dilakukan dalam upaya pemenuhan tuntutan dan bersikap patuh. Keikutsertaan lembaga internasional diharapkan mampu menjadi saranadiskusi dua arah dan menemukan jalan keluar bersama. Bila dianggap rugi, maka harus ada sistem yang dirubah agar tuntutan dapat dilaksanakan tanpa harus merugikan salah satu pihak. Mengingat tujuannya adalah perdamaian dunia, maka konflik internal perlu diredam.

³⁸ J. von Stein. Making Promises, Keeping Promises: Democracy, Ratification, and Compliance in International Human Rights Law. *British Journal of Political Science*, doi:10.1017/S0007123414000489. 2009

³⁹ Jacob Katz Cogan (2006) Noncompliance and the International Rule of Law *Yale Journal of International Relations*

Dalam situasi ini, tentu saja solusi yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan kecacatan sistem dari hukum dan sistem internasional. Seolah0iah hanya memaksa tanpa mau mengenal dan mengetahui situasi dan kondisi di negara atau pihak dengan tuntutan tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum internasional membutuhkan sistem atau mekanisme penegakan hukum terpusat yang efektif⁴⁰. Mekanisme ini akan dibutuhkan di bawah tiga keadaan. Pertama adalah penanggulangan kolektif yang mana dilakukan ketika lembaga internasional pencipta tuntutan tidak mampu memaksa negara untuk patuh dan melaksanakan tugasnya. Pendampingan dan juga pemahaman yang dilakukan oleh lembaga internasional menunjukkan bahwa perdamaian internasional diciptakan dengan mempertimbangkan hak semua pihak, bukan hanya menuntut dan mengupayakan kepentingan maupun kebutuhan salah satu pihak saja.⁴¹

Keadaan kedua adalah kebutuhan akan penanggulangan kolektif. Hal ini dilakukan ketika tuntutan tidak dapat dilaksanakan untuk melindungi warga dari pihak yang tertuduh. Agar jauh dari tuduhan “negara yang tidak patuh” atau dianggap mangkir dari perjanjian internasional, penanggulangan kolektif sudah seharusnya dilakukan. Upaya ini dimaksudkan untuk menjauhkan pertikaian dan juga perampasan hak pihak-pihak tertentu. Keadaan ketiga adalah pemakluman untuk tidak patuh dan melanggar sistem internasional demi melindungi negara. Hal ini dilakukan bila tuntutan

⁴⁰ J. Tallberg. *Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union*. International Organization 56 (3): 609-43. 2002

⁴¹ Ibid

terlalu besar sehingga mengancam perdamaian serta kepercayaan warga terhadap Negara tersebut⁴². Hal ini dicontohkan oleh Iran yang melanggar Konvensi Wina terkait dengan Diplomatik Hubungan dalam jangka waktu selama Krisis Penyanderaan Iran.

Mengingat bahwa pada dasarnya, konflik adalah momen ketika terdapat dua atau lebih pihak dengan tujuan yang sama, merebutkan hasil-hasil tertentu, namun dengan cara pandang yang berbeda. Dalam artikel berjudul Conflict, Resolution, and Reconciliation, pada dasarnya konflik merupakan bentuk dari ketegangan, perselisihan, kecurigaan, permusuhan dan saling menantang, pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan diskriminatif dan menjadikan kambing hitam sekelompok orang, dan penyalahgunaan kekuatan militer.⁴³

Berangkat dari konflik yang terjadi, muncul upaya penyelesaian yang disebut dengan resolusi atau rekonsiliasi. Rekonsiliasi konflik ini dapat dicapai melalui tiga cara. Pertama adalah negosiasi yang menuntut pilihan-pilihan tertentu dan membuat keputusan sulit tercapai. Kedua adalah mediasi yang dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pihak-pihak tertentu dan menempatkan orang ketiga sebagai mediator. Proses ketiga adalah intervensi yang tidak jauh berbeda dengan mediator karena keberadaan orang ketiga yang turut ikut campur dalam masalah mereka.

⁴² J. von Stein. Do Treaties Constrain or Screen? Selection Bias and Treaty Compliance. *American Political Science Review* 99 (4): 611–22. 2005

⁴³ Ibid

Dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah bentuk transformasi konflik dengan mengubah konflik menjadi damai. Dalam kondisi ini, terdapat kesadaran bahwa konflik yang berlarut-larut akan memakan biaya lebih banyak dan sia-sia. Faktor masa lalu menjadi vital untuk mengetahui akar konflik yang digunakan untuk menghilangkan potensi konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmonis pada waktu yang mendatang.⁴⁴

Dalam buku *Stark's International Law*, J.G Starke menjelaskan bahwa hukum internasional merupakan konstelasi hukum yang terdiri atas asas serta peraturan tingkah laku. Hukum ini mengatur bagaimana negara memiliki keterikatan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan kasus genosida, negara juga harus mengormati Hak Asasi Manusia serta mematuhi peraturan yang ada.

Hukum Internasional juga mencakup (1) peraturan hukum yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga maupun organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, negara dan organisasi internasional dengan individu. (2) peraturan hukum yang berkaitan dengan individu maupun subjek hukum non negara.⁴⁴

Dalam Deklarasi Wina tahun 1993, dijelaskan bahwa “setiap negara memiliki kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaannya, hak serta kekuasaannya dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak serta

⁴⁴ Yaacov Bar-Siman-Tov. *From Conflict Resolution to Reconciliation*. Oxford Scholarship Online, 2004.

⁴⁴ Starke, J.G. *An Introduction to International Law*. York University, 1949.

kebebasan orang lain. Dalam rangka memenuhi persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, serta kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.” (OHCHR, t.t).⁴⁵

Berangkat dari konstituen tersebut, dapat dikatakan bahwa Gerakan 30 September yang berujung pada Tragedi 65 melanggar berbagai aspek kemanusiaan masyarakat Indonesia. Mengacu pada karya tulis Ben Anderson, Hak Asasi Manusia para korban Tragedi 65 bukan hanya dilanggar karena tindak kekerasan, namun juga pembunuhan besar-besaran yang terjadi juga menunjukkan bahwa pengusutan Gerakan 30 September harus segera dilakukan.

Berdasarkan Statuta Roma serta Undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelalaian dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

1.6 Hipotesis

⁴⁵ n.d.. Retrieved April 4, 2018, from <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>

Penolakan Indonesia atas putusan International People's Tribunal 1965 dikarenakan negara belum memiliki kapasitas yang memadai secara politik dan hukum yang mampu menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan dominasi kekuatan politik domestik. Ditambah lagi, pengambil keputusan tidak menganggap penolakannya terhadap putusan IPT 65 akan berdampak pada hukuman atau kerugian. Atau dalam kalimat lain, IPT 65 tidak memiliki kekuatan memaksa.

1.7 Metode Penelitian

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau kepustakaan (*library research*). Ada pun teknik pengumpulan datanya didasarkan melalui riset literatur dengan mencari data-data yang terkait melalui buku, wawancara, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Penulis juga akan melakukan dokumentasi langsung dari para Tahanan Politik yang pernah disebut sebagai Gerwani, dan lain sebagainya. Harapannya, penelitian lebih kredibel karena langsung bertanya dan mendapatkan data dari para saksi hidup yang hingga kini masih menuntut hal-hal yang telah direnggut oleh negara.

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Merujuk pada judulnya, pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah atau pokok masalah. Sementara teknik penelitian analisis sendiri dapat diartikan dengan penjelasan lengkap atau disampaikan secara uraian. Penjelasan atau uraian ini diberikan lewat interpretasi terhadap data yang telah terkumpul dan

tersusun. Dapat dikatakan bahwa metode deskriptif-analisis ini merupakan pembahasan yang merujuk pada gambaran atas data yang telah dikumpulkan dan disusun dengan sistematis.

Untuk mewujudkan teknik ini, penulis akan melakukan beberapa langkah-langkah. Pertama adalah mencari data berupa buku, tulisan, artikel serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa G 30S/PKI. Data-data ini lebih lanjut akan diagi berdasarkan sifatnya. Apakah data tersebut dapat dikatkaan sebagai dataprimer, sekunder dan tersier. Langkah kedua yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menghubungkan atau mencari korelasi serta keterkaitan antara tragedi 1965-1966 dengan sikap Indonesia yang cenderung setengah-setengah dalam menyelesaikan kasus ini. Langkah berikutnya adalah menghubungkan konklusi yang teman ditemukan dari data sebelumnya dan akan dikorelasikan dengan rumusan masalah, mengingat penelitian ini berlandaskan pada pembatas serta pertanyaan yang muncul dari kasus Tragedi 1965 ini. Selain itu, penulis menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah:

1.8 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.8.1.1 Transnational Advocacy Network

Berangkat dari keberanian para penyintas untuk berbicara, maka dapat diukatakan bahwa terdapat jaringan transnasional yang muncul dan mempengaruhi rekonsiliasi yang ada. Menggunakan model jaring laba-laba, konsep ini melihat bahwa peran organisasi internasional memiliki peranan penting untuk memungkinkan tercapainya resolusi konflik, mengingat bukan hanya pemerintah Indonesia yang

ada dibalik kasus ini, namun juga aktor internasional lain yang tergabung dalam suatu organisasi dan perkumpulan baru, namun menggunakan kedok tertentu dengan tujuan atau maksud yang tidak dapat dijabarkan dan masih tidak ditemukan hingga kini.⁴⁶

1.8.2 International Humanitarian Law and International Politic

Merujuk pada terdapat Hak Asasi Manusia yang dilanggar hingga menewaskan jutaan orang, mengambil hak dan kesempatan orang untuk hidup layak karena label ekstapol, maka hukum humaniter internasional memiliki tanggung jawab untuk mencari rekonsiliasinya.⁴⁷

1.8.3 Studi Kasus

Penelitian ini mengacu pada Tragedi 65 yang terjadi pada tahun 1965. Diilhami dari berbagai konfliknya, penulis mengangkat kasus ini sebagai upaya mempelajari keterlibatan badan serta hukum internasional dalam menyelesaikan konflik domestik di suatu negara.

Hampir seabad kasus tersebut terjadi, pada akhirnya para penyintas pun mulai berani berbicara. Seperti yang diketahui bersama bahwa sejak dulu, para eks Tahanan Politik yang dipenjara tanpa tuduhan yang jelas dibungkam dan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Pada akhirnya, para penyintas dan eksTapol pun kini berani bersuara dan menyuarakan serta mencari keadilan.

⁴⁶ Carpenter, C (2007) Setting the Advocacy Agenda: Issues and Non-Issues Around Children and Armed Conflict. *International Studies Quarterly* 51 (1): 99-120.

⁴⁷ Lombardi, Clark B. Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis, *Chicago Journal of International Law*; Summer 2007

Dalam berbagai gelaran Aksi Kamisan untuk menuntut pemerintah meminta maaf dan segera membersihkan nama eksTapol, maka mereka – para penyintas – pun menuntut agar Pemerintah juga meluruskan sejarah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.⁴⁷

1.9 Tipe Penelitian

Berdasarkan fenomena yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai alasan dan latar belakang penolakan Indonesia atas hasil putusan International People's Tribunal 1965.

Penelitian ini akan menjabarkan hasil secara eksplanatif. Dalam kaitannya untuk menjawab pertanyaan ” Mengapa Indonesia menolak hasil Tribunal 1965?”, penulis akan menjabarkan poin poin dari fakta yang ditemukan hasil analisis data dari berbagai karya tulis.

1.10 Jangkauan Penelitian

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2013 hingga 2018, serta 1954 hingga 1965. Penulis memilih tahun 2013 karena pada tahun 2013 penelitian untuk persiapan persidangan telah dimulai. Sementara akhir tahun 2018 dipilih atas dasar respon tentang kebangkitan PKI mulai surut pada tahun tersebut. Sementara

⁴⁷ PUTUSAN AKHIR MAJELIS HAKIM IPT 1965. (2017, September 23). Retrieved from <http://www.tribunal1965.org/putusan-akhir-majelis-hakim-ipt-1965>

tahun 1954 hingga 1965 karena Tragedi 65 dimulai sejak 1954 hingga 1965.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder berupa literatur atau tulisan bersejarah seperti buku serta tulisan sejarawan. Selain itu, penulis menggunakan jurnal ilmiah, laporan ilmiah serta berita yang memiliki keterkaitan dengan Tragedi 65.

1.12 Teknik Analisis Data

Metode kualitatif dipilih penulis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Sebagaimana teknis analisis data yang dimaksud penulis adalah dengan menganalisa informasi yang didapatkan dalam bentuk kalimat dan literatur. Metode ini juga menekankan pada penjelasan hasil penelitian yang eksplanatif

1.13 Sistematika Penelitian

Penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami kasus yang diangkat. Pertama, pada Bab 1, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian. Bab II berisi tentang penolakan Indonesia atas putusan IPT 65. Dalam Bab ini penulis akan menyajikan berbagai macam respon yang pada intinya tidak menghendaki putusan IPT 65 untuk dilakukan di Indonesia. Bab ketiga akan mengenalkan pembaca lebih jauh pada International's People Tribunal 1965. Mulai dari badan organisasi hingga cara penelitian sebagai persiapan persidangan. Penulis juga akan mengajak pembaca untuk lebih memahami kesamaan hubungan antara penanganan IPT 65

dengan IPT untuk penanganan kasus presiden Filipina Rodrigo Duterte, serta jalannya Pengadilan Rakyat Internasional. Pada Bab keempat, Penulis akan menyajikan kuatnya pengaruh militer serta ulama dalam kaitannya dengan alasan domestik yang menolak hasil putusan IPT 65. Pada Bab terakhir, penulis menyajikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.